



BUPATI WAJO

Sengkang, 16 Juli 2021

Kepada

Yth : Kepala Satuan Pendidikan /
Lembaga jenjang KB, TPA, TK,
SD, SMP dan PKBM Lingkup
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wajo

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 019/630/015/DIKBUD

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN WAJO**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Wajo Nomor 532 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Di Sekolah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ajaran 2021/2022 dan mencermati perkembangan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 443.2/6677/DISDIK tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan maka dengan dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagai berikut :

1. Pembelajaran pada satuan pendidikan atau lembaga pada jenjang KB, TPA, SD, SMP dan PKBM di Kabupaten Wajo dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/online Belajar Dari Rumah (BDR) dan/atau dengan metode PTM Terbatas dimulai sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2021.
2. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan atau lembaga dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Satuan

Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.

3. Pelaksanaan PTM Terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan Zonasi penyebaran Covid-19 pada tingkat Kelurahan/Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Satuan Pendidikan/Lembaga memperhatikan Data mengenai jumlah kepadatan penduduk dan angka Reproduksi efektif (Rt) Covid-19 (jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian), PTM dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Zona Hijau, PTM dilaksanakan dengan sistem *shif* 50% dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan setiap hari sekolah dengan maksimum pertemuan 3 (tiga) jam pelajaran per hari selama sepekan; dan
 - 2) Untuk Zona Kuning, PTM dilaksanakan dengan sistem *shif* 50% dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setiap pekan dengan maksimum pertemuan 3 (tiga) jam pelajaran per hari selama sepekan.
 - b. Untuk wilayah kelurahan/desa dengan jumlah kepadatan penduduk rendah serta memperhatikan angka Reproduksi efektif (Rt) Covid-19 (jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian), PTM dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Zona Hijau, PTM dapat dilaksanakan 100% dari kapasitas jumlah peserta didik dengan sistem full jam; dan
 - 2) Untuk Zona Kuning, PTM dilaksanakan dengan 50% dari kapasitas jumlah peserta didik dengan sistem *shift* dan/atau dengan sistem full jam.
4. Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap satuan pendidikan/lembaga telah mendapatkan persetujuan oleh Tim Satuan Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dengan status kesiapan "SIAP PTM".
 - b. Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan vaksin (dibuktikan dengan sertifikat Vaksin dosis pertama dan dosis kedua) diperkenankan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah/lembaga.
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak melakukan vaksin (dosis pertama dan dosis kedua), tidak diperkenankan untuk melaksanakan PTM di sekolah, namun wajib melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam bentuk Belajar Dari Rumah (BDR). Kepala Sekolah/Penyelenggara membuat laporan yang diketahui oleh Pengawas Sekolah/Penilik dan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
 - d. Mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali peserta didik.
 - e. Kesiediaan orang tua mengantar jemput peserta didik dan memastikan peserta didik tidak berkeliaran pada saat menuju sekolah dan memastikan peserta didik berada di rumah pada saat proses belajar disekolah telah selesai.
 - f. Menyediakan sarana pendukung dan penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir, hand sanitizer, disinfektan, thermogun dan lain-lain.
 - g. Wajib menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan PTM yang telah diberikan oleh Tim Satuan Tugas Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Wajo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.

- h. Satuan Pendidikan/Lembaga yang berstatus "TIDAK SIAP" dari hasil verifikasi oleh Tim Satuan Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengupayakan kesiapan sekolah/lembaganya dan selanjutnya melaporkan ke Tim Satuan Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diverifikasi ulang.
5. Pelaksanaan PTM di Satuan Pendidikan/Lembaga mengacu pada penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro oleh Pemerintah Kabupaten Wajo,
6. Setiap Satuan Pendidikan/Lembaga yang terletak pada kelurahan dan desa yang ditetapkan pada PPKM Mikro tidak diperbolehkan melaksanakan PTM sampai status tersebut dicabut secara resmi.
7. Setiap Satuan Pendidikan/Lembaga yang berada pada Kelurahan/Desa Zona Hijau yang memungkinkan melaksanakan PTM namun peserta didik yang berdomisili pada Zona orange atau merah, diharuskan melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR).

Demikian Surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo;
2. Komandan Distrik Militer 1406 Wajo;
3. Kepala Kepolisian Resor Wajo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Wajo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo;
8. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo.

*Jl. Rusa No. 17 Sengkang 90911 Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
Telp. (0485) 323812 Fax. (0485) 21006*